



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Xxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara:

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2021 telah mengajukan cerai gugat melalui E-Court Mahkamah Agung dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor perkara 147/Pdt.G/2021/PA.AdI, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdI. hal, 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxsebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxtanggal 01 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat Kota Kendari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kediaman bersama di Kecamatan Baruga, kemudian Penggugat kembali tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 7 tahun;
 2. ANAK II, umur 2 tahun dan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat selalu menceritakan kepada Orang Tua nya, tidak menyelesaikan masalah secara bersama;
 - Apabila ada uang hasil pendapatan Tergugat, Tergugat lebih mempercayai orangtuanya untuk mengelolah keuangan di banding istri sebagai Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis dimaksud tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sudirman M, S.H.I., M.E. selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator Sudirman M, S.H.I., M.E. tertanggal 14 April 2021, ternyata upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat Nomor: 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. tanggal 6 April 2021 dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 1 Nopember 2013 ;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat di Kota Kendariselama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Kendari. Terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu yang bernama ANAK I yang berumur 7 Tahun dan yang bernama ANAK II yang berumur 2 tahun;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Posita Point 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan *"sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat selalu menceritakan kepada orang tua Tergugat, tidak menyelesaikan masalah secara Bersama dan apabila ada uang hasil pendapatan Tergugat, Tergugat lebih mempercayai orang tuanya untuk mengelola keuangan di banding Penggugat sebagai isteri Tergugat"* karena dalil Penggugat adalah rekayasa belaka yang tidak berdasarkan dengan Fakta sebenarnya, oleh

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan hal tersebut Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut:

6. Bahwa terkait waktu dan ikhwal musabab perselisihan/ ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat itu adalah tidak benar karena terkesan hanya karangan dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis tanpa adanya suatu permasalahan yang berarti namun pada bulan Maret tahun 2021, Penggugat tiba-tiba memberitahu Tergugat yang sedang berada di sawah melalui sms bahwa Penggugat akan tinggal di Kendari karena Penggugat sudah tidak tahan dengan orang tua Penggugat yang suka marah-marah kepada Penggugat. Penggugat ke Kendari dengan membawa uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan karena Penggugat sudah di Kendari, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam posita nomor 5 (lima), tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2020 ditahun 2020 *dan* yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat. Yang benar, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Maret tahun 2021 karena Penggugat pergi ke Kendari dan karena Penggugat ke Kendari, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak enak tinggal di rumah orang tua Penggugat jika tidak ada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik

1. Bahwa penggugat tetap pada gugatan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena setiap pencairan dana KUR, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat hanya datang ke Penggugat untuk sekedar mandi dan makan saja, selebihnya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan setiap Penggugat ingin berbicara kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah, Tergugat hanya diam saja dan Tergugat lebih mempercayai orang tua Tergugat untuk mengelola dana KUR dibanding Penggugat;

4. Bahwa tidak benar pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat pergi ke Kendari dengan alasan tidak tahan dengan orang tua Penggugat yang suka marah-marah kepada Penggugat. Yang benar, pada bulan Februari tahun 2021, setelah dana KUR cair, Penggugat pergi ke Kendari karena Tergugat tidak terbuka mengenai alokasi atau penggunaan dana KUR yang baru saja cair, dari pengajuan Rp25.000.000,00, yang cair hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, sebesar Rp.4.000.000,00, (empat juta rupiah) Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan sisanya Tergugat serahkan kepada orang tua Tergugat untuk membeli sepeda motor;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun kecuali yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa mengenai dana KUR terakhir, Penggugat dan Tergugat ajukan dengan menggunakan identitas orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah menunggak pembayaran KUR sehingga tidak dapat mengajukan lagi;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dana KUR yang cair di tahun 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berupa uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih di rekening sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat serahkan kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat serahkan kepada orang tua Tergugat karena untuk membayar motor milik orang tua Tergugat untuk digunakan Tergugat karena Tergugat belum memiliki motor untuk kegiatan Penggugat di sawah dan sisanya yang direkening orang tua Tergugat, Tergugat gunakan untuk usaha pertanian dengan membeli pupuk dan lain-lain;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa dalil-dalil dan alasan berupa jawaban dari Tergugat, replik dari Penggugat, kemudian duplik dari Tergugat selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxtanggal 1 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Penggugat: SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Xxxxx;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama semula di rumah keluarga Tergugat di Kendari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kendari selama kurang lebih 7 tahun dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 1 tahun atau sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena keluarga Tergugat menghina-hina Penggugat di facebook hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 3 bulan, namun akhirnya bersama kembali;
- Bahwa selain masalah keluarga Tergugat menghina Penggugat di facebook, meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung, namun semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, Penggugat selalu meminta uang kepada orang tua Penggugat (saksi sendiri) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya hingga akhirnya saksi menyuruh Penggugat tinggal di rumah saksi saja (orang tua Penggugat) karena jika orang tua Penggugat tidak mengirim uang kepada Penggugat, Tergugat selalu menjual barang-barang di rumah hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Orang tua Tergugat suka turut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti pada saat

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana KUR, Penggugat hanya menerima uang dari pencairan dana KUR sebesar Rp4.000.000,00 saja dari Rp25.000.000,00 yang dicairkan, jika Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat tidak mau menyelesaikannya dengan Penggugat malah mengadu kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah, orang tua Tergugat yang biasanya sering mengunjungi cucunya (anak-anak Penggugat dan Tergugat) di rumah orang tua Penggugat tidak pernah dating dan akan dating Kembali jika Penggugat dan Tergugat sudah berbaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat: SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tante Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari selama 7 tahun dan meskipun tinggal di rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat Kendari Penggugat dan tergugat sering menginap di rumah orang tua Penggugat di Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 3

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi 3 Penggugat: **SAKSI III**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat (saksi sendiri) di Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan selama 3 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sepupu Tergugat di Kendari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kendari selama kurang lebih 5 tahun dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak anak pertama Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang pertama atau sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena kakak Tergugat menghina Penggugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 3 bulan, namun akhirnya bersama kembali;
- Bahwa selain karena kakak Tergugat menghina Penggugat, meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung karena saksi hanya melihat melalui HP, namun semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, Penggugat selalu meminta uang kepada orang tua Penggugat (saksi sendiri) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya hingga akhirnya saksi menyuruh Penggugat tinggal di rumah saksi saja (orang tua Penggugat) akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Orang tua Tergugat suka turut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti pada saat pencairan dana KUR, Penggugat hanya menerima uang dari pencairan dana KUR sebesar Rp4.000.000,00 saja dari Rp25.000.000,00 yang dicairkan, jika Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat tidak mau menyelesaikannya dengan Penggugat malah mengadu kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi di atas;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan alat bukti tersebut, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatannya dikabulkan sebagaimana gugatan dan replik Penggugat, sementara Tergugat menyampaikan pada kesimpulannya secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator Sudirman M., S.H.I., M.E. tertanggal 14 April 2021, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah pula menerapkan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Alasan gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat selalu menceritakan kepada orang tuanya, tidak menyelesaikan masalah secara Bersama dan apabila ada uang hasil pendapatan Tergugat, Tergugat lebih mempercayai orang tua Tergugat untuk mengelola keuangan dibanding Penggugat sebagai isteri;
- b. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- c. Bahwa selama 4 bulan berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/ istri.

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus? dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya cerainya Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik sesuai Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sehingga Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (***legitima persona standi in judicio***);

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketiga saksi penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak atau sejak tahun 2015 karena keluarga Tergugat (kakak) Tergugat menghina-hina Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 bulan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekurang-kurangnya selama 1 tahun karena setiap Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat tidak mau menyelesaikannya dengan Penggugat dan malah mengadu kepada orang tua Tergugat dan karena orang tua Tergugat terlalu turut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 7

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan ANAK II, umur 2 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak Penggugat dan tergugat mempunyai anak yang pertama atau paling tidak sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat tidak mau menyelesaikannya dengan Penggugat dan Tergugat malah mengadu kepada orang tua Tergugat dan karena orang tua Tergugat terlalu turut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep “**mu’asyarah bil-ma’ruf**” dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan Penggugat dan Tergugat, dan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan tali perkawinannya dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap dengan tekadnya bercerai dengan Tergugat, maka andaikata perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, diyakini akan lebih

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mendatangkan madaratnya ketimbang kemaslahatan yang menjadi cita-cita dan keinginan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, di tengah-tengah adanya perselisihan yang tidak kunjung terselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat diyakini akan lebih maslahat baik bagi Penggugat, atau Tergugat, atau bagi Penggugat bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang isteri yang sudah sangat membenci suaminya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dan hakim dibolehkan menjatuhkan talak suaminya, dan dalam hal ini, norma hukum yang terkandung dalam doktrin ahli hukum Islam diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa di samping itu sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis meyakini akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqh:

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Penggugat atau Tergugat atau bagi Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Dalam hal ini, sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh yang selanjutnya menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

إن الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تعوذ على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada intinya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti , yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pecah (*broken marriage*) dengan terbuhtinya 1) tidak tercapai upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, 2) sudah tidak ada komunikasi dan interaksi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, 3) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, 4) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain, dan 5) selama di persidangan terbukti pula Penggugat tidak terima sikap Tergugat yang lebih mempercayai orang tua Tergugat dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka petitum Penggugat angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Aman Susanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 147/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 20 dari 20 hal.